

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.504, panjang garis pantai sekitar 99.149,29 km<sup>2</sup> dan luas perairan sekitar 6.405.635 km<sup>2</sup> atau sekitar 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Pusat *Hidro-Oceanografi* TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) tahun 2018 yaitu termasuk peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Letak geografis ini memberi keuntungan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi jalur transit dari berbagai perdagangan maritim dunia. Wilayah laut yang lebih luas daripada daratan menjadikan transportasi laut memegang peranan penting. Menurut perkiraan ada sekitar 70% angkutan barang ekspor-impor dari Eropa, timur tengah dan asia selatan menuju ke wilayah Pasifik dan sebaliknya memanfaatkan jalur perairan Indonesia. Keuntungan yang didapat Indonesia karena berada dalam jalur perdagangan internasional ini bukan tanpa resiko yang menyertainya. Potensi ancaman dari banyaknya kapal yang memanfaatkan jalur perdagangan dan jalur transit ini harus ditanggulangi secara serius agar kerugian bagi Indonesia dapat diminimalisir. Jalur lalu lintas laut Indonesia adalah salah satu tempat

yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas laut yang tinggi. Ramainya lalu lintas laut ini memiliki dampak negatif, yaitu antara lain meningkatnya kecelakaan kapal. Tubrukan adalah suatu keadaan darurat yang terjadi karena kapal menabrak kapal lain, benda mengapung dan hal-hal lain yang mengakibatkan kapal menjadi rusak bahkan bisa terjadi kebakaran dan ledakan.

Kecelakaan di laut yang terjadi akibat adanya tubrukan di laut selain merugikan karena ada korban jiwa juga menimbulkan kerugian lain yang menyertainya. Kecelakaan di laut dapat terjadi akibat dari beberapa faktor diantaranya yaitu kesalahan manusia (*Human Error*), sarana dan prasarana atau peralatan yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan faktor cuaca buruk. Dan faktor kesalahan manusia (*Human Error*) menjadi penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di laut seperti salah satunya adalah tubrukan di laut, dimana ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada menyebabkan kapal tidak dapat dikendalikan sehingga kapal mengalami kondisi yang membahayakan bagi kapal sendiri dan bagi kapal lain. Melihat dari faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan di laut tersebut dan mengingat kondisi perairan di Indonesia yang terdapat banyak jalur pelayaran yang sempit dan padat, maka mau tidak mau diperlukan sebuah upaya secara serius sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap keselamatan warga negaranya yang sedang berada di perairan laut Indonesia secara khusus dan keselamatan manusia dari warga Negara lain yang melintas atau transit di perairan laut Indonesia.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk meminimalisir ancaman karena sibuknya jalur perairan laut di Indonesia adalah dengan mengatur agar

kapal-kapal yang berlayar melintas di perairan Indonesia atau mau masuk ke Indonesia tidak mengalami tubrukan. Hal ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab Negara dan juga sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan. Untuk mencapai sebuah pertumbuhan yang baik maka harus diseimbangkan dengan mutu pelayanan pelayaran yang baik dan seefektif mungkin untuk menjaga keselamatan para awak kapal, muatan kapal dan kapal yang digunakan tersebut. Dalam setiap muatan kapal pasti ada nilai ekonomisnya, jadi pencegahan tubrukan di laut menjadi sangat penting selain untuk keselamatan awak kapal juga menyelamatkan nilai ekonomis yang ada di dalamnya.

Sebuah instrumen oleh Indonesia sebagai bagian dari pergaulan internasional adalah dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Pengesahan "*Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at the Sea, 1972*". Pada fase selanjutnya kemudian terbit Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL). Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 adalah ratifikasi dari COLREG 1972 (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea*) Tahun 1972 yang merupakan peraturan internasional yang dibuat oleh *International Maritime Organization* (IMO) dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya. COLREG 1972 (*International Regulations for Preventing Collisions At Sea*) Tahun 1972 adalah sebuah instrument yang digunakan untuk mengatur lalu lintas kapal di laut. COLREG 1972 (*International Regulations for Preventing Collisions At Sea*) Tahun 1972 memiliki peranan sangat penting dalam menjamin

keselamatan kapal, manusia dan lingkungan di laut. Setelah proses ratifikasi yang dilakukan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan COLREG 1972 (*International Regulations for Preventing Collisions At Sea*) Tahun 1972 di perairannya.

Secara linier sebenarnya jika COLREG 1972 (*International Regulations for Preventing Collisions At Sea*) Tahun 1972 ini diterapkan sesuai dengan instrument yang standart di dalamnya, diharapkan tubrukan di laut dapat diminimalisir sehingga kenyamanan pelayaran di jalur pelayaran Indonesia yang padat dan sibuk dapat dicapai. Kenyamanan pelayaran ini tentu juga akan meningkatkan sisi ekonomi bagi Indonesia secara khusus. Dengan makin minimnya kasus tubrukan di laut maka akan lebih banyak kapal dari luar Indonesia mau mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, untuk transit singgah sementara ataupun akan makin banyak kegiatan ekonomi internasional di Indonesia yang masuk melalui jalur pelayaran Indonesia.

Bedasarkan uraian-uraian di atas sebagai permasalahan hukum maka penulis akan meneliti suatu kajian dengan judul **“BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN PENCEGAHAN TUBRUKAN DI LAUT (P2TL) GUNA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL DI LAUT DALAM RANGKA Mendukung PEREKONOMIAN NEGARA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apakah Bentuk Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL). Pada Kapal Yang Sedang Berlayar di Perairan Indonesia Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Perekonomian Negara?
2. Bagaimana dampak dari implementasi Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 Tentang Mengesahkan "*Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972*" terutama bagi peningkatan pendapatan Negara dari sektor kelautan?

## **C. Tujuan**

1. Untuk Menganalisa dan Mengkaji Bentuk Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) Pada Kapal Yang Sedang Berlayar di Perairan Indonesia Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Perekonomian Negara.
2. Untuk Menganalisa dan Memahami dampak dari implementasi Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 Tentang Mengesahkan "*Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972*" terutama bagi peningkatan pendapatan Negara dari sektor kelautan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini untuk memberikan Bentuk Implementasi dari Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) dan Hasil dari Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) yang masih berbentuk Peraturan dan dengan Penelitian ini bisa menjadi Gambaran bagi Pemerintah untuk membuat Undang-undang mengenai Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) dan bukan hanya peraturan saja.

### **2. Kegunaan Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan memberikan salah satu Pedoman bagi Mahasiswa yang hendak mengangkat Judul Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL)
- b. Bagi Negara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk dapatnya dibuat peraturan mengenai Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) sehingga adanya kepastian hukum bagi setiap adanya Tubrukan di laut demi kemajuan Ekonomi Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Pada penelitian tesis, ada dua hal yang penting dikaji yakni kerangka teoritis sebagai landasan teori atau pisau analisis yang dapat menjawab

rumusan masalah yang akan dibahas dan kerangka konsep berupa uraian pengertian dari kata-perkata.

## 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam sebuah penelitian tesis adalah hal yang sangat penting. Karena dalam ilmu pengetahuan hukum, teori hukum memiliki arahnya sendiri saat disandingkan dengan ilmu hukum. Teori hukum memiliki posisi di atas dogmatika hukum/ilmu hukum. Kajian mengenai teori hukum bersifat meta-dogmatika. Hal ini memiliki arti bahwa dalam mengkaji teori hukum membutuhkan kajian dari ilmu-ilmu lain sehingga disebut ilmu yang bersifat interdisipliner. Teori hukum berusaha untuk menjelaskan (*to explain*). Jadi, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner. Tidak sekedar menggunakan metode sintesis saja. Berbeda dengan dogmatik hukum yang jawaban pertanyaan atau permasalahannya sudah ada di dalam hukum positif.<sup>1</sup>

Menurut Friedmann mengatakan bahwa semua teori hukum harus lebih bersifat teoritis/ abstrak daripada dogmatik hukum (ilmu hukum). Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h. 187

memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>2</sup>

Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>3</sup>

#### **a. Teori Hirarki**

Sejak Reformasi bergulir tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan yang lazimnya menjadi obyek perkara judicial review. Tanpa pengetahuan teori ini, khususnya bagi lembaga atau organ lembaga yang berkompeten dapat berkonsekwensi buruk terhap pelaksanaannya.

Dalam kaitanya dengan hierarki Perundang-Undangan, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki artinya suatu norma yang lebih

---

<sup>2</sup> Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan. 1996. Hlm 43

<sup>3</sup> L. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 34-35

rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (*Stufentheori*)<sup>4</sup>

Teori *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang diintrodusir Hans Kalsen di atas dapat dimaknai sebagai berikut<sup>5</sup>

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh minyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait dengan subtansi norma dasar, Hans Kalsen membedakan dua jenis norma atau sistem norma. Keduanya adalah sistem norma statis (*the static system of norm*) dan sistem norma dinamis (*the dinamic system of norm*)

Sistem norma statis adalah sistem yang melihat suatu norma dari segi isi atau materi muatan norma itu sendiri. Isinya menunjukkan kualitas yang terbukti secara langsung menjamin validitasnya. Sedangkan, sistem norma dinamis adalah sistem yang melihat suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur oleh yang ditentukan konstitusi. Dengan perkataan lain norma dalam perspektif sistem norma dinamis adalah norma yang dilahirkan oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma tersebut yang tentu saja norma

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Per-Undang-Undang, Yogyakarta, Kanisius,2007,Hal, 41

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal 42

tersebut bersumber dari norma yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut merupakan suatu delegasi. Norma yang membentuk kekuasaan didelegasikan dari suatu otoritas kepada otoritas yang lain. Otoritas yang pertama adalah otoritas yang lebih tinggi, otoritas yang kedua adalah otoritas yang lebih rendah

#### **b. Teori Efektivitas Hukum**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum merupakan kaidah atau patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Tetapi ada juga yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dapat dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan

---

<sup>6</sup> Soerdjono, Soekanto. *Benerapa Permasalahan Hukum dalam Perangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 45

agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>7</sup>

Istilah teori efektivitas hukum sebenarnya berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*. Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>8</sup>

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi<sup>9</sup>:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- c. Faktor yang mempengaruhinya.

---

<sup>7</sup> Soerdjono, Soekanto. *Benerapa Permasalahan Hukum dalam Perangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 48

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 39

<sup>9</sup> *Ibid* Hlm 39

### c. Teori Implementasi

Implementasi memiliki definisi pelaksanaan atau penerapan.<sup>10</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya<sup>11</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan<sup>12</sup>. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

<sup>12</sup> Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedesama, 2009, hlm. 294

tata kerja dan tata laksana. Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan.

Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi

menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### **d. Teori Perlindungan Hukum**

Pada dasarnya hukum memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>13</sup>. Dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>14</sup>

Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm. 5-6

<sup>14</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 12.20

Menurut pendapat beberapa ahli pengertian perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 1-2.

Berdasarkan empat Pendapat dari para Ahli dimana dalam penelitian ini yang menjadi pedoman penulis adalah pendapat dari Philipus M. Hadjon, yang dimana dalam penerapan P2TL harus dapat melindungi akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan berdasarkan ketentuan hukum sehingga memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pengguna laut yang berlayar di perairan Indonesia dari kesewenangan pihak penguasa.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep Penelitian adalah Kaitan atau hubungan antara Konsep satu dengan yang lainnya dan digunakan sebagai Pedoman dalam menyusun sistematis Penelitian dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka Konsep didapatkan dari Konsep Ilmu/Teori yang dipakai sebagai Landasan Penelitian.

- a. Efektivitas Hukum mengartikan Bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi;
- b. Implementasi Hukum mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan;

- c. Perlindungan Hukum implementasi eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat;
- d. Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut kecuali bila Keppres memiliki muatan;
- e. Tubrukan Kapal Menurut Pasal 534 KUHD disebutkan, “Tubrukan kapal berarti terjadi benturan atau sentuhan kapal yang satu dengan yang lainnya”.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah metodologi penelitian hukum. Hakekat dari penelitian hukum sejatinya adalah bagaimana menemukan *legal materials* sebagai rujukan preskriptif dalam rangka *legal problems solving*.<sup>16</sup> Dilihat dari kekuatan mengikatnya legal materials diklasifikasikan menjadi *primary authority* (bahan hukum primer) dan *secondary authority* (bahan hukum sekunder).<sup>17</sup>

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian substansi dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi

---

<sup>16</sup> Titon Slamet Kurnia, et al, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Sebuah Reorientasi, Op.Cit, h.126.

<sup>17</sup> Ibid, h.126.

lainnya. Namun penelitian ini juga bersumber pada penelitian empiris dimana data-datanya diambil dari studi lapangan. Adapun metode dalam penelitian hukum ini menguraikan beberapa hal diantaranya, sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan penelitian bersumber pada buku-buku yang terkait dalam rumusan masalah.

### **2. Jenis Pendekatan**

Pendekatan pada penelitian ini diterapkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dan pada jenis pendekatan ini didukung oleh teknik pengumpulan data-data.<sup>18</sup>:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Materi Hukum Primer merupakan materi Hukum dimana Materi tersebut, materi yang paling terutama dan yang berguna, Materi hukum yang bersifat autoratif, yaitu bahan Hukum yang dimana memiliki kekuasaan/otoritas, pada hal ini Penulis mengambil bahan Hukum Primer yaitu:

- i. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- ii. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.13

- iii. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 Tentang Pengesahan  
“*Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at the Sea, 1972*”
- iv. COLREG 1972 1972 (*International Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi Penelitian Sekunder adalah materi guna memberitahukan Informasi atau hal-hal guna berhubungan dengan sumber utama dan pelaksanaannya. Materi Sekunder meliputi dari:

- i. Buku-buku Mengenai Tabrakan Kapal di Laut
- ii. Artikel dan Jurnal Mengenai Pencegahan Tubrukan Kapal di Laut

c. Bahan Hukum Tersier

Materi guna Memberitahukan Pedoman dan pengertian dari Primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia, daftar pustaka

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan atau datanya berupa buku-buku terkait dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan konsep, didukung data empiris yaitu studi lapangan.

#### **4. Tehnik Analisis Data**

Penulis Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor Pendekatan Kualitatif adalah Prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan Perilaku yang diamati<sup>19</sup>.

#### **5. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis

**a. Penelitian Oleh Krisna Widiatmoko “Analisis Terjadinya Tubrukan Antara MT.B.STAR dengan MT.AT. LUCKY Saat Akan Melaksanakan Sandar” Tahun 2019, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.**

---

<sup>19</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007, Halaman 4

Dalam Penelitian yang ditulis oleh Krisna Widiatmoko Memiliki Tema yang sama dengan Penulis namun berbeda Pembahasan, yang Penulis Tekankan Pada Penelitian Penulis yaitu Bentuk Implementasi dari Peraturan yang mengatur mengenai Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut sedangkan dalam Penelitian Krisna Widiatmoko studi kasus Tubrukan Antara 2 Kapal, yang dimana Hasil dari Penelitannya Faktor yang menyebabkan terjadinya tubrukan antara MT.B.STAR dengan MT. AT LUCKY saat akan melaksanakan sandar ship to ship yaitu faktor manusia, alam, prosedur dan manajemen.

**b. Penelitian Oleh Kemas Arie Setiawan “Analisis Frekuensi Tubrukan Kapal Pada Area Rawan Kecelakaan di Selat Singapura” Tahun 2018, Institusi Teknologi Sepuluh Nopember.**

Hasil analisis perhitungan frekuensi tubrukan di Selat Singapura pada 3 skenario tubrukan, crossing collision, head on collision dan overtaking collision dengan menggunakan metode IWRAP didapatkan hasil yaitu 0,0163894, 0.000323316, dan 0,0114227. Dari hasil perhitungan manual untuk memvalidasi hasil dari perhitungan software didapatkan hasil validasi sebesar 91,62% untuk skenario crossing collision, 98,2% untuk skenario *head on collision*, dan 98,8% untuk skenario overtaking collision. Terdapat perbedaan hasil perhitungan pada ketiga skenario tubrukan kapal karena terjadi perbedaan nilai parameter

seperti panjang rata-rata dan lebar rata-rata pada IWRAP ditentukan secara default.

**c. Penelitian Oleh Nurul Hafandi “Tabrakan di Laut dan Pencegahannya Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasioanl” Tahun 2021, Universitas Andalas Padang.**

Berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 220 ayat (2) UNCLOS dapat diambil kesimpulan bahwa setiap negara berhak dan berkewajiban untuk melindungi perairan mereka. Untuk menindak lanjuti ini maka PBB mengeluarkan 2 Konvensi Internasional yaitu: COLREG 1972Ss dan SOLAS. Internasional Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972 (COLREG 1972s 1972) merupakan aturan untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut, persyaratan-persyaratan harus dipenuhi oleh setiap kapal agar dapat mencegah tabrakan kapal di laut, sedangkan dalam SOLAS menentukan kelayakan seorang pelaut, sehingga setiap pelaut mampu untuk melakukan pencegahan tabrakan kapal di laut.

**G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penelitian hukum ini disusun dan disajikan kedalam lima bentuk sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA** menguraikan teori-teori yang akan digunakan nantinya digunakan sebagai pisau analisis yaitu efektivitas hukum, teori implementasi hukum dan perlindungan hukum. Ketiga teori tersebut dalam pembahasan dan juga uraian kata perkata dari variabel judul kerangka konsep yaitu, pengertian hukum, efektivitas hukum, implemetasi hukum dan perlindungan hukum atas kaitan pada Peraturan Pencegahan Tubrukan Kapal (P2TL)

**BAB III** **PEMBAHASAN** mengenai sejauh mana efektivitas implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan Laut (P2TL)

**BAB IV** **PEMBAHASAN** mengenai perlindungan hukum negara kepada warga negaranya yang menjadi awak kapal dan perlindungan hukum bagi kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia.

**BAB V** **PENUTUP** terdiri dari kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas beserta saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak.